


	UNIVERSITAS QUALITY FAKULTAS PERTANIAN	Kode : FP-GPM.MPS.03.01.13 Tanggal :03 JUNI 2016
	MANUAL PENETAPAN STANDAR PENELITI	Revisi : 0 Halaman : 1 dari 7

**MANUAL PENETAPAN
STANDAR PENELITI
FAKULTAS PERTANIAN**

Dirumuskan Oleh	Diperiksa Oleh	Disetujui Oleh	Ditetapkan Oleh
			
Maya Sari, STP., M.Sc	Juliana Br Symbolon, SP., M.Si	Ir. Rafael Remit Winardi, M.P	Darnianti, S.T., M.T.
Anggota GPM	Sekretaris GPM	Dekan	Ketua GPM

<p>1. Visi dan Misi Fakultas Pertanian</p>	<p>Visi Fakultas Pertanian:</p> <p>“Pada tahun 2025 menjadi fakultas yang unggul dan professional dan memiliki daya saing nasional di bidang pendidikan pertanian”</p> <p>Misi Fakultas Pertanian:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan mutu pembelajaran yang mengikuti perkembangan temuan di bidang pertanian. 2. Meningkatkan frekuensi dan mutu pengabdian pada masyarakat yang berbasis penelitian pertanian. 3. Menyiapkan mahasiswa yang berkualitas dan professional dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pertanian. 4. Mempersiapkan organisasi yang dinamis sesuai dengan kebutuhan 5. Menjujung tinggi harkat dan martabat dosen dan mahasiswa serta nilai kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Budaya Indonesia.
<p>2. Tujuan Manual Penetapan Standar Peneliti</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk dijadikan sebagai panduan dalam pelaksanaan kegiatan penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan Standar Peneliti di lingkungan Fakultas Pertanian Universitas Quality 2. Memberikan arah serta landasan dalam penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian, dan pengembangan/ peningkatan Standar Peneliti di seluruh unit kerja

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang mutu Standar Peneliti yang berlaku 4. Landasan dan arah dalam menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan dan meningkatkan mutusemua Standar Peneliti
<p>3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Peneliti</p>	<p>Manual ini berlaku ketika Standar Peneliti pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.</p>
<p>4. Defenisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan stakeholder, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat. 2. Penjaminan Mutu adalah proses peningkatan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan. 3. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi (internally driven) dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan (continuous improvement) 4. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan

	<ol style="list-style-type: none"> 5. Merancang Standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu pendidikan tinggi. 6. Merumuskan Standar adalah menuliskan isi setiap standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus ABCD (Audience, Behaviour, Competence dan Degree). 7. Menetapkan Standar adalah tindakan persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku.
<p>5. Langkah langkah Prosedur Penetapan Standar Peneliti</p>	<p>1. Rektor/Wakil Rektor</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menetapkan tim SPMI untuk penyusunan Standar Peneliti, melalui surat tugas Rektor. 2. Bersama dengan tim SPMI menyusun standar dan norma yang harus diperhatikan pada saat menetapkan Standar Peneliti. 3. Melakukan pemeriksaan terhadap draft akhir pernyataan Standar Peneliti, beserta manual standar yang menyertainya. <p>2. LPMI dan Tim</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjadikan visi, misi dan tujuan Universitas Quality sebagai titik tolak dan tujuan akhir, dimulai dari merancang hingga menetapkan standar. 2. Mengumpulkan dan mempelajari isi semua peraturan perundang-undangan dan peraturan lain yang relevan dengan

aspek Standar Peneliti yang akan dibuat standarnya.

3. Mencatat apa yang menjadi norma hukum, atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.
4. Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan analisa SWOT.
5. Melaksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang akan dibuat standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.
6. Melakukan analisis hasil dari langkah nomor 2 hingga 5 dengan mengujinya terhadap Visi, Misi dan Tujuan Universitas Quality.
7. Merumuskan draf awal Standar Peneliti dengan menggunakan rumus ABCD.
8. Melakukan uji publik atau sosialisasi draf standar dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk memperoleh saran.
9. Merumuskan kembali pernyataan standar dengan memerhatikan hasil dari no.8

3. LPPM dan Tim

1. Tim mempelajari peraturan dan keputusan Universitas yang relevan dengan penetapan Standar Peneliti.
2. Tim menetapkan Standar Peneliti sesuai dengan skim penelitian yang ditawarkan.

	<p>3. Tim mengusulkan draf Standar Peneliti untuk disahkan oleh kepala lembaga.</p> <p>4. Dekan dan Kaprodi</p> <p>Pimpinan Fakultas, lembaga, dan Tim yang telah diberi kewenangan untuk menjalankan Standar Peneliti.</p> <p>5. Dosen/Peneliti</p> <p>Dosen/Peneliti diberi kewenangan untuk menjalankan Standar Peneliti.</p>
<p>6. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang menjalankan SOP</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor Sebagai Pimpinan Universitas. 2. Wakil Rektor yang membawahi bidang Kerjasama dan Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat. 3. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) dan Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) yang diberi kewenangan dan tanggung jawab untuk menjalankan Standar Peneliti. 4. Pimpinan Fakultas, Prodi dan serta dosen sebagai pelaksana.
<p>7. Dokumen Terkait</p>	<p>Untuk melaksanakan standar ini, diperlukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi, Tahun 2017 2. Rencana Induk Pengembangan Penelitian. 3. Pedoman Penulisan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dari Kemenristekdikti 4. Formulir daftar hadir rapat 5. Notulen rapat 6. Formulir kesesuaian standar dengan visi misi, peraturan perundangan 7. Formulir saran, pendapat dan tanggapan

	<p>publik</p> <p>8. SOP Penetapan Standar Peneliti</p>
<p>8. Referensi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. UU Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 3. UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 6. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM-PT), Direktorat Penjaminan Mutu Kemenristekdikti, 2016